

SKRIPSI

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN Nomor: 912/PI/B/2011/PN.BGL)**



OLEH:

**MUH YUNUS
18.2500.032**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M/ 1444 H

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN Nomor: 912/PID/B/2011/PN. BGL)**



OLEH:

**MUH YUNUS
18.2500.032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M/ 1444 H

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN Nomor: 912/PID/B/2011/PN. BGL)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Pidana Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH YUNUS
NIM : 18.2500.032**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M/ 1444

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana
Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan
No.912/PID/B/2011/PN.BGL)

Nama Mahasiswa : Muh Yunus

NIM : 18.2500.032

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (.....
NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....
NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dr. Rahmawati., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana
Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan
No.912/PID/B/2011/PN.BGL)

Nama Mahasiswa : Muh Yunus

Nim : 18.2500.032

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbingan : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2135
TAHUN 2023

Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj.Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekretaris) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) (.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901200604200

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufiknya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapat syafaat nya dihari akhir, Aamiin.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang mendedikasikan waktunya untuk memerhatikan seluruh mahasiswa, utamanya mahasiswa program hukum pidana islam.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.Hi dan Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku penguji dan konsistensi beliau dalam memberikan wejangan dalam menyelesaikan skripsi saya, sebagai prasyarat penyelesaian akademik.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam dan juga para staff yang selama ini telah memberikan berbagai ilmu dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Para sahabat-sahabat, selama ini telah memberikan segenap bantuan, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2018, seperjuangan KPM dan PPL dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Februari 2023
Penulis



MUH YUNUS
Nim. 18.2500.032

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh Yunus

NIM : 18.2500.032

Tempat/Tgl. Lahir : Macera, 20 April 2000

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGL)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Februari 2023

Jumadil Akhir

Penyusun,



Muh Yunus

Nim. 18.2500.032

ABSTRAK

Muh Yunus, Analisis *Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGL)* (dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri, dan Ibu Andi Marlina).

Marital rape diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Pemerkosaan di sini di artikan sebagai pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri, maupun sebaliknya. Akan tetapi, pengertian yang lebih luas dipahami berbagai kalangan perihal *marital rape* adalah istri yang mengalami tindak kekerasan seksual oleh suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mendasari atau mengkaji norma-norma atau penelitian yang terkait dengan suatu Analisis Fiqih Jinayah terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan: 1) Perkara tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) di Indonesia telah di akomodir dalam supremasi hukum meskipun secara leksikal bahasa belum tertuang secara signifikan namun poin untuk mencegah dan menjerah korban serta pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga telah tertuang dalam Undang-undang No. 24 tahun 2004 yang dicita-citakan dalam berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. 2). Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal yang memberatkan, pertama, Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan anaknya. Kedua, Perbuatan terdakwa melukai perasaan orang tua saksi korban. Namun hal yang meringankan, berupa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya. 3). Pandangan hukum Islam memandang bahwa kekerasan terhadap istri (*marital rape*) adalah perilaku tercela dan terlarang. Padahal nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya merupakan kondisi yang telah di atur dalam Islam. Sehingga para pelaku tindak pidana *marital rape* dalam islam akan di kenakan hukuman *ta'zir* bagi *Ulil Amri* atau Hakim.

Kata kunci: Tindak Pidana, *Marital Rape*, dan *Fiqih Jinayah*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Defenisi Istilah | 8 |
| F. Tinjauan penelitian relevan | 9 |
| G. Landasan teori | 12 |
| H. Metode penelitian..... | 25 |
| BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (<i>MARITAL RAPE</i>) | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| A. | Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (<i>Maritalrape</i>) | 29 |
| B. | Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (<i>Maritel Rape</i>)..... | 34 |
| BAB III | PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (<i>MARITAL RAPE</i>) STUDI PUTUSAN No. 912/PID/B/2011/PN.BGL | |
| A. | Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>)..... | 44 |
| BAB IV | ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (<i>MARITAL RAPE</i>) DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH | |
| A. | Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) dalam Pandangan Hukum Pidana Islam | 57 |
| B. | PertanggungJawaban Pelaku dan Perlindungan Hukum Korban Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) dalam Pandangan Hukum Pidana Islam | 62 |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan..... | 69 |
| B. | Saran | 70 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | BIODATA PENULIS | |

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

Transliterasi Bahasa Arab yang digunakan di penstrukturan skripsi ini bersumber di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha |
| ر | Ra | R | Er |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | ṣ | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | oma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. Vokal

- 1) Vokal kata-kata Arab, Sebagaimana vokal kata-kata Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti dibawah ini:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَـِٕ | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| وَـِٔ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| آ/ـِٕ | fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis diatas |
| ـِٕ | kasrah dan ya | Ī | i dan garis diatas |
| ـِٔ | dammah dan wau | Ū | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada 2 yakni *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya yaitu [t] kalau *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*
 نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُو : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

Hamzah

kaidah transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) cuma terpakai untuk hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْءُ | : al-nau' |
| شَيْءٌ | : syai'un |
| أَمْرٌ | : umirtu |

G. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kalimat Arab yang ditransliterasikan yakni kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

H. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

I. Huruf Kapital

Walaupun penulisan Arab tidak kenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

| | | |
|----------------|---|---|
| swt. | = | <i>subḥānāhu wa ta'āla</i> |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al-sallām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir Tahun |
| w. | = | Wafat Tahun |
| QS .../ ...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

| | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكان |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |

| | |
|-----|----------------------|
| دن | = بدون ناشر |
| الخ | = إلى آخرها/إلى آخره |
| ج | = جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puncak hubungan antara laki-laki dan perempuan ketika mampu sampai membentuk keluarga harmonis dunia akhirat. Tujuan mulia akan tercapai jika komitmen serius kedua belah pihak untuk peribadatan ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Menilik Schneiders menyatakan perkawinan sebagai suatu penyesuaian kesenian yang terpatri dalam hidup, sehingga menciptakan hubungan, rangkaian tanggung jawab serta harapan. Hal tersebut merupakan hal mendasar dalam perkawinan.¹

Selaras dengan itu, Laswell & Laswell mengungkapkan bahwa penyesuaian perkawinan merupakan proses panjang karena manusia memiliki sifat dinamis yang artinya dapat berubah setiap waktu sehingga proses penyesuaian dalam perkawinan merupakan hal yang diharuskan. Penyesuaian perkawinan merupakan proses akomodasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pasangan untuk mengubah dirinya sebagai bentuk penyesuaian diri kepada pasangannya hal demikian disebut sebagai proses akomodasi. Sebaliknya apabila dalam hubungan tersebut saat mengubah pasangan agar sesuai dengan dirinya maka disebut sebagai proses asimilasi.²

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia karena negara ini menganut sistem demokrasi. Selain itu, juga menjadi

¹ defenisi Schneiders tentang perkawinan pdf - Cari (bing.com) di akses pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 20:00

² Hepi Wahyuningsih, 'Perkawinan: Arti Penting, Pola Dan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan', *PSIKOLOGIKA*, VII.14 (2002), 14.

salah satu kunci yang sangat penting guna menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Relasi HAM dan demokrasi adalah konsep yang lahir dari sejarah peradaban manusia di berbagai belahan dunia karena disebabkan oleh dambaan akan kesejahteraan dan kedamaian. Di satu sisi HAM dan Demokrasi dapat pula diartikan sebagai perjuangan umat manusia dalam merawat dan memperoleh harkat kemanusiaannya karena sampai detik ini hanya konsep HAM dan Demokrasi-lah yang ternyata paling menjamin dan mengakui harkat kemanusiaan.³

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan wujud upaya pemerintah dalam menjaga keharmonis sebuah keluarga agar tetap hidup rukun. Sehingga pengaturan terkait kekerasan seksual sangat *urgent* namun secara spesifik istilah *marital rape* belum ditemukan di sela-sela pasal dari regulasi ini. Namun secara leksikal, makna dari kekerasan yang dilakukan suami kepada istrinya merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam hubungan seksual oleh suami kepada istri sebagai pemerkosaan yang pada umumnya akan di maknai sebagai *Marital Rape*.⁴

Pada dasarnya dalam hukum Islam telah di atur secara komprehensif terkait beberapa upaya untuk melindungi harkat martabat perempuan. Oleh sebab itu tata cara menyoal menggauli perempuan dalam Islam telah di atur secara detail. Namun pada saat ini, ternyata masih kita jumpai beberapa fakta di Indonesia terkait perbuatan tidak senonoh pada perempuan. Hukum Islam telah mengakomodir hak-hak dan kewajiban seorang perempuan dalam menjalin hubungan antara suami istri. Bukan

³Suparman Marzuki, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia(PUSHAM UII) Yogyakarta, 2012) h. 49

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

hanya itu saja, tapi perlindungan mengenai martabat seorang perempuan dijunjung tinggi dalam Islam. Perempuan merupakan ciptaan Tuhan paling unik sehingga ia harus mendapat posisi khusus dalam masyarakat.⁵

Islam memandang perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan demi menghindari adanya seks diluar perkawinan secara bebas yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada umat manusia. Seks diluar perkawinan secara hukum Islam dipandang haram dan merupakan suatu tindakan yang menyalahi norma dan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan dalam perkawinan seks halal untuk dilakukan bahkan menjadi ladang pahala yang besar.⁶

Secara eksplisit kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istrinya atau yang dikenal dengan istilah *marital rape* tidak diatur dalam Islam. Namun secara normatif agama Islam mengidealkan pola relasi yang seimbang dan setara antara laki-laki dan perempuan. Islam mengangkat pula nilai-nilai betapa pentingnya hubungan seksual yang sehat pasangan suami istri. Hubungan seksual yang sehat adalah hubungan yang berdasarkan pada komunikasi sebelumnya yang dikehendaki dan dinikmati kedua belah pihak.⁷ Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum atas dalil-dalil pemaknaan terkait konsep *marital rape* yang berkembang saat ini, sebagaimana yang terkandung dalam ayat al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut:⁸

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُؤْتَفُونَ عَلَيْهِ ۗ وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Terjemahnya :

⁵ [Perempuan Ciptaan Paling Unik | Baladena.ID](http://Baladena.ID)

⁶ Abdurahman Thalib al-jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah* (Sleman: Cahaya Hati, 2009).

⁷ Luthfiatun Nafisah, 'Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam' (IAIN Jember, 2015).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2007

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai.” (QS. Al-Baqarah : 223).

Tafsir Qurais Shihab, mengatakan bahwa istri-istri kalian adalah tempat tumbuh kembang generasi seperti tempat untuk benih demi menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Sehingga siapapun diperbolehkan menggauli mereka dengan cara apa pun selama tidak melewati batas-batas etika dalam persetubuhan. Takutlah kepada Allah SWT. apabila melanggar ketentuan dalam bersetubuh atau menggauli istri. Ketahuilah bahwa setiap manusia akan bertemu dengannya untuk mempertanggung jawabkan atas segala sesuatu di hadapannya. Berita gembira hanya untuk orang-orang yang mengetahui ketentuan Allah SWT dan tidak melanggarnya.⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizhi dari beberapa Sayyidina Aisyah R.A. bahwa Rasulullah SAW. bersabda;

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Terjemahnya:

Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap ahli keluargaku.

Perempuan memang harus mendapatkan hak-haknya sebagai ciptaan Tuhan paling unik, termasuk perlindungan dari segala yang mengancam hak-haknya. Sebagaimana ayat al-Qur'an dan Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa perlakuan terhadap perempuan khususnya dalam Islam, merupakan hal yang telah jauh

⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cetakan 5, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

dicontohkan oleh Rasulullah SAW, untuk bagaimana menghargai perempuan sepatutnya utamanya dalam hal menggaulinya. Karna itu dibutuhkan regulasi yang efektif untuk menjamin hak-hak setiap perempuan dalam kondisi mana pun, termasuk dalam hubungan pernikahan.

Sehingga ketimpangan yang menimpa perempuan lagi tidak kita temukan dalam konteks mana pun. Mencuaknya *Marital Rape* merupakan panorama sosial dalam kondisi bangsa yang mayoritas ummat Islam, sehingga perbaikan beberapa hal dalam supremasi hukum di Indonesia perlu untuk di perbaiki, karena itu perhatian serius menyoal kasus *marital rape* merupakan catatan hitam bagi sistem hukum di Indonesia. Hukum positif dan hukum Islam merupakan dua sisi yang tidak bertentangan dalam konteks perlindungan hak-hak seorang perempuan utamanya menyangkut kekerasan seksual.

Mendalami tujuan pernikahan sebagai *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (belas kasihan) tidak lahir secara spontan atau muncul begitu saja saat terlaksananya suatu pernikahan. Akan tetapi Allah menganugrahi potensi untuk meraih *mawaddah wa rahmah* kepada pasangan suami istri, sehingga tiap-tiap pasangan dianjurkan untuk senantiasa menunaikan nilai-nilai yang telah ditetapkan Allah. Hal tersebut dapat dicapai melalui memperbanyak doa agar hubungan suami istri semakin kuat serta mampu saling memberi dan menerima cinta kasih.¹⁰

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis menyadari betapa pentingnya mengkaji lebih dalam mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual. Untuk itu, penulis berinisiatif menguraikannya dalam skripsi dengan judul: Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BG1.

¹⁰ Rusdaya Basri, 'Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha', *Jurnal Hukum Diktum*, 13 (2015), 111.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian, pokok masalah yang penyusun ajukan adalah bagaimana, Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGI, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGI ?
3. Bagaimana Analisis Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGI Tentang Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penulisan proposal skripsi ini berdasarkan permasalahan penulis yang dipaparkan sebelumnya, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) di Indonesia.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) Studi Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGI.

3. Mengetahui Perspektif Fiqih Jinayah terhadap Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGL , dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang solutif dalam menghadapi permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan diatas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemikiran dan pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat kepada khalayak masyarakat ataupun instansi-instansi yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perempuan utamanya khalak publik agar memperhatikan hak-hak perempuan dan memberikan perlindungan yang aman agar tidak terjadi ketimpangan terhadap perempuan.

E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul

1. Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki makna mendasar dalam ilmu hukum yang dibuat secara sadar untuk memberikan ciri khas dan karakteristik tertentu pada kasus atau peristiwa hukum pidana. Konsep tindak pidana memiliki makna yang abstrak dari kasus yang kongkrit dalam cakupan hukum pidana, sehingga penting untuk memberikan makna yang bersifat ilmiah dan secara tegas jelas guna dapat dibedakan dengan istilah yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

2. *Marital Rape*

Istilah "*marital rape*" ialah tindakan pemerkosaan yang terjadi dalam relasi perkawinan. Secara harfiah *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yakni *marital* yang artinya sesuatu yang merujuk pada relasi perkawinan. Sedangkan *rape* artinya perkosa. Ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan *marital rape* jika ditinjau dari sudut terminologi diantaranya dapat dilihat dari sudut pandang Bergen, ia mendefinisikan *marital rape* sebagai tindakan hubungan seksual yang disertai dengan ancaman serta paksaan atau tindakan yang dikehendaki saat seorang istri sedang tidak sadarkan diri baik itu hubungan vaginal, oral maupun anal.¹² Selain itu, Elli N. Hasbianto mendefinisikan *marital rape* ialah hubungan seksual yang dilakukan dengan keinginan pribadi tanpa menghiraukan hasrat dan kepuasan istri.¹³

3. *Fiqh Jinayah*

¹¹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, h. 21

¹²Bergen dalam Siti A'isyah, "*Marital Rape* Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam", Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

¹³Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, *Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, diselenggarakan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 2 November 2022.

Fiqih Jinayah ialah cabang ilmu yang membicarakan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* sebagai hasil pemahaman tentang dalil-dalil yang terperinci. Menurut masyarakat, tindakan kriminal adalah tindakan kejahatan yang melanggar perundang-undangan dengan mengganggu ketertiban serta ketentraman umum. Untuk itu *fiqih jinayah* dapat pula diartikan sebagai regulasi yang bersumber dari beberapa instrumen dalam hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelusuran terkait hasil kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian sebelumnya sama dengan judul penulis yakni Analisis *Fiqih Jinayah* terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*). Namun penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis akan angkat.

Muhammad Anhar Rivai dalam judul skripsinya “Tindakan *Marital Rape* Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional”. Berdasarkan Hukum Nasional istilah pemaksaan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a diuraikan secara global yang merupakan setiap perbuatan berupa pemaksaan dalam seksual dan dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai dari salah satu pihak. Sedangkan, berdasarkan Hukum Islam kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri merupakan tindakan yang terlarang dan tercela sehingga hal demikian diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang pelakunya pantas untuk dihukum. Adapun hukum pidana Islam yang pertama, *Maqashid Asyryri'ah* yang berarti tindak

kekerasan seksual kepada istri tidaklah mencerminkan bahwa terpenuhinya tujuan syariah serta beberapa pokok utama dari *Maslahah Ad-Daruriyyah* yakni *Hifz An Nafs*. Kedua, Hukum Pidana Islam merupakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri termasuk dalam kategori hukum pidanan *qishash* yakni pencederaan atau penganiayaan sehingga pelaku dihukum selaras dengan apa yang telah dilakukan.¹⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada variabel yang diamati yaitu kedudukan perkara *marital rape* baik dalam hukum pidana islam maupun hukum nasional. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah arah pada penelitian tersebut menggunakan metode penganalisisan hukum lebih, sedangkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan analisis pada *locus* tindak pidana dalam supremasi hukum di Indonesia.

Muammar dalam judul skripsinya “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor:912/Pid/Pn/Bgl.*” Menguraikan istilah *marital rape* dalam supremasi hukum Indonesia dalam pengangakomodiran dari istilah *marital rape* belum ada sampai saat ini. Namun bukan berarti para pelaku dari *marital rape* dapat meloloskan diri dari perbuatannya, sebab beberapa ketentuan regulasi di Indonesia memberikan tafsiran umum terkait kasus *marital rape* meskipun dalam istilah kata belum secara detail. Sehingga pelaku tidak dapat membasuh tangan agar terhindar dari segala perbuatan dosa yang telah di perbuatnya dan bila di kemudian hari terdapat hal kasus serupa

¹⁴Muhammad Anhar Rifai,Skripsi: “*Tindakan Marital Rape Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional*”(Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

yang terjadi maka akan di jatuhkan hukuman yang berlaku sesuai dengan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada variabel yang diamati yaitu menggunakan studi putusan perkara yang sama dalam hal ini Studi Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGI. di satu sisi, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah metode penerapan teori dalam hukum Islam penulisan ilmiah ini, dan pada subjek penelitian dimana menggunakan *Nushus* sedangkan penulis menggunakan *Jarimah Qisash*.

Uswah Siamia Intani, judul skripsi “*Marital Rape* Menurut Pandangan Akademisi di Ponorogo” mendeskripsikan bahwa pada dasarnya *marital rape* merupakan wajah baru dari panorama menjatuhkan harkat martabat perempuan. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang jarang diekspos di ranah publik adalah tentang *marital rape*, dimana salah pihak memaksakan untuk melakukan hubungan seksual. Sehingga sudah barang tentu akan ada hak di kebiri berdasarkan adanya untuk paksakan untuk melakukan hubungan seksual.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ada pada variabel yang diamati yaitu menganalisis satu perkara hukum sama yaitu *marital rape*. Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah metode *Focus Group Discussion* (FDG) dalam penelitian ilmiah ini, sedangkan penulis menggunakan penganalisisan dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Studi Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGI.

¹⁵ Muammar, Skripsi: “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor: 912/Pid/Pn/Bgl)*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017)

¹⁶ Uswah Siamia Intani, Skripsi: “*Marital Rape Menurut Pandangan Akademisi di Ponorogo*”, (

G. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Istilah pidana dalam bahasa Belanda berasal dari kata *starf* yang berarti hukuman. Beberapa sarjana menganggap bahwa istilah *starf* memiliki definisi yang berbeda dengan istilah *recht* yang berarti hukum. Mulyanto memaparkan bahwa terjemahan yang lebih tepat untuk *starf* adalah pidana jika dibandingkan dengan kata hukuman. Karena hasil atau konsekuensi dari perealisasi hukum yang cakupannya lebih luas dari pidana karena hal demikian mencakup putusan hakim pada lingkup hukum perdataan yang secara sengaja ditimpakan kepada orang yang melakukan tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu.¹⁷

Di samping itu pidana merujuk pada tindakan yang diputuskan oleh hakim dalam memidana terdakwa sebagaimana yang dikemukakan sudarto bahwasanya penghukuman beradal dari kata dasar “hukum” oleh karena itu dapat pula dimaknai sebagai memutuskan tentang hukum atau menetapkan hukuman (*berechten*). Pidana diuraikan sebagai penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dan merupakan realisasi atau kongkritisasi dari ketetapan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang dianggap abstrak.¹⁸

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

1. Untuk menjadikan pribadi pelaku tindak kejahatan lebih baik.
2. Untuk membuat orang menjadi enggan dan jera dalam melakukan kejahatan.
3. Mencegah pelaku kejahatan tertentu agar tidak dapat melakukan kejahatan lainnya, terutama bagi mereka yang tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

¹⁷ Effendy, Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, Hlm 5

¹⁸ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hlm. 6

Dalam konteks teori pidana, secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings Theorien*) yang menekankan pelaku pada sikap pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*) yaitu penggabungan dari dua teori pembalasan dan teori tujuan, pada dasarnya teori gabungan mengutamakan pembalasan namun tidak melampaui batas dan teori gabungan mengutamakan perlindungan taat tertib kepada masyarakat.¹⁹

Teori gabungan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan akan tetapi tidak melebihi batas yang diperlukan serta dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Teori gabungan juga memprioritaskan perlindungan tata tertib masyarakat akan tetapi penderitaan atas hukuman pidana yang diberikan tidak lebih berat dari pada tindakan yang telah dilakukan oleh yang terpidana.²⁰

2. Teori Hukum Pidana Islam (*Marital Rape*)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga (keluarga) yang harmonis berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Hukum Pidana Islam merupakan adaptasi dari kata *fiqih jinayah* meliputi segala ketentuan hukum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang *mukallaf* sebagaimana yang diperoleh dari hukum islam yakni Al-Qur'an dan

¹⁹ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, jurnal hukum Jambi, hal. 67

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 166

²¹ Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 178

hadis. Makna dari tindakan kriminal atau tindak pidana adalah perbuatan kejahatan yang mengganggu kesejahteraan dan melanggar aturan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.²² Kata *jinayah* secara etimologi berasal dari kata *jana* yang berarti melakukan kesalahan yang menimbulkan dosa sedangkan *jinayah* ialah suatu perbuatan dosa atau salah.²³

Hukum Pidana Islam adalah syariat islam yang memiliki manfaat bagi manusia di kehidupan dunia dan akhirat. Konsep kewajiban asasi syariat ialah Allah sebagai pemegang kendali dan hak atas pribadi maupun pada orang lain. Selain itu, setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah Allah. Hukum Pidana Islam meliputi segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang *mukallaf* yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat.²⁴

Hukum pidana adalah hukum yang dirancang untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat yang pada hakikatnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan terhadap tindak kriminal sebagaimana dalam perspektif hukum pidana. Adanya hubungan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal, implementasi penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari peran negara sebagai sebuah institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum pidana dalam masyarakat.²⁵

²² Djazuli, fikih jinayah, (Jakarta, cet 3: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1-2.

²³ Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h 1.

²⁴ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta , PT Bumi Aksara, 2007), hal, 1

²⁵ Nur Lailatul Musyafaah, *Kedudukan dan fungsi kaidah fiqih dalam hukum pidana islam*, Vol. 4, No. 1, 2018. Hal. 139

Dikalangan *fuqaha* (ahli hukum islam), kata *jinayah* merupakan segala perbuatan terlarang menurut *Syara'*. Kendati demikian, umumnya istilah *fuqaha* hanya digunakan untuk tindakan yang merujuk pada tindakan yang mengancam keselamatan seperti halnya pemukulan dan pembunuhan. Disisi lain, kata *fuqaha* yang membatasi penggunaan istilah *jinayah* hanya pada perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash* sehingga tindakan-tindakan yang diancam sebagai hukuman *ta'zir* tidak termasuk. Adapun istilah lain yang senada dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*.²⁶

Pengertian *jinayah* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis pengertian yakni pengertian secara luas dan secara sempur. Klasifikasi tersebut didasarkan pada sanksi yang dapat diberikan terhadap perbuatan *jinayah*. dengan demikian pengertian *jinayah* secara luas merupakan tindakan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat dikenai hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan pengertian *jinayah* secara sempit merupakan tindakan-tindakan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat dikenai hukuman *had* bukan *ta'zir*.²⁷ Menurut Imam Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'*.²⁸

Pada umumnya para ulama telah membagi *fiqih jinayah* dalam dua garis besar yakni jenis tidak pidana (*jarimah*) dan jenis hukuman yang diberikan (*'uqubah*). Sedangkan apabila menyangkut keadaan pelaku (subjek/pertanggung jawaban pidana) maka pada umumnya merupakan bagian dari pembahasan dengan jenis tindak

²⁶ Moh. Isnaini Sabilal M, "Studi komparatif terhadap delik perzinahan menurut hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif (PS 284 KUHP)" (Semarang : 2008) hal. 17

²⁷ H.A. Djazuli, *fiqih jinayah*, (Jakarta, cet 3: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h 1-2.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta, cet : 2, Sinar Grafika, 2004), h. 9.

pidana, meskipun bahasannya tidak secara eksplisit, namun tetap menjadi bagian dari cakupan ruang lingkup yang dibahas dalam hukum pidana Islam yakni jenis tindak pidana serta hukumannya.²⁹

Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, perzinaan diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Namun, dalam Islam juga terdapat konsep perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), di mana seorang suami memperkosa istrinya. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam. Jika dalam delik jarimah perzinaan masing-masing pelakunya di kenakan sanksi maka dalam delik perkosaan, korban terlepas dari tuntutan hukum.³⁰ Akan tetapi disisi lain dalam prespektif hukum pidana islam, pemaksaan dalam perzinaan atau perkosaan dianggap sebagai kejahatan seksual yang dapat dikenakan hukuman yang berat kepada pelakunya.³¹

Islam telah mengatur mekanisme penyaluran naluri seksual melalui perkawinan. Selain itu dalam konteks hukum pidana islam, tindakan yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketetapan Allah SWT. akan mendapatkan hukuman yang setimpal oleh karena itu, menurut pandangan *fuqaha* (ulama yang mengkaji hukum Islam), jinayah merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'*. Sedangkan jarimah adalah larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT.

²⁹ Budi Dermawan & M. Noor Harisudin, 'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)' (2020) Vol. 1 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, 259.

³⁰ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 136.

³¹ Saleh, Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 106.

Menurut hukum Islam, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang menurut syara' yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Untuk menentukan hukuman tindak pidana dalam hukum islam, terdapat unsur moral dan unsur normatif yang perlu menjadi pertimbangan yaitu:³²

- a. Secara yuridis, unsur normatif ialah aspek yang harus didasarkan pada dalil yang menetapkan larangan kepada pelaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Selain itu, secara yuridis, unsur normatif juga memiliki unsur materi, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah.
- b. Unsur moral adalah kemampuan seseorang dalam menerima sesuatu yang memiliki nilai yang dapat dipertanggung jawabkan secara nyata.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan putusan, utamanya putusan pemidanaan hakim ialah teori tentang tujuan pemidanaan. Penggunaan teori tujuan dalam pemidanaan penting karena mempengaruhi bobot dan jenis sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa. Di sisi lain, teori tujuan pemidanaan yang digunakan akan menjadi justifikasi atau pembenaran teoretis atas pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Untuk itu hakim idealnya mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya karakteristik dan jenis tindak pidana serta motif pelaku tindak pidananya dalam penentuan teori pemidanaan³³

³² Lysa Angrayni, *Hukum pidana perpektif hukum islam dan perbandingan dengan hukum pidana di Indonesia*, Hukum Islam, Vol. XV No. 1 2015, hal 51

³³ Ari Wibowo, Agung Widiyasmoko, Ivan, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika", (Undang: Jurnal Hukum, cet.1, vol. 4, no.2, 2021) hal. 349

Dalam melaksanakan “misi suci” tersebut hakim memiliki wewenang bebas secara mandiri agar putusan-putusan yang diputuskan tidak dengan mudah untuk diintervensi oleh kekuatan yudisial seperti penguasa dan kekuatan oleh masyarakat yang memiliki pengaruh baik secara politik maupun secara ekonomi. Hal ini telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar yang sudah empat kali dilakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, seperti: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan merupakan pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam mengkaji putusan pengadilan atau putusan hakim, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dan dikemukakan dalam pembahasan ini dalam dua jenis pendekatan yaitu pendekatan tradisional dan non-tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang melibatkan studi hukum serta analisis putusan hakim atau pengadilan dari sudut pandang yang normatif semata. Sedangkan pendekatan non-tradisional melibatkan analisis putusan hakim dan studi khusus dalam perspektif multi-disiplin dalam memperoleh pemahaman komprehensif mengenai integritas dan eksistensi perwujudan hukum positif serta putusan hakim dalam lingkup masyarakat.³⁴

Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini dengan tegas tercantum dalam Pasal 24

³⁴ Antonius Sudirman, “Hati Nurani Hakim dan Putusannya”, (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 28

terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yakni Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka dan merealisasikan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁵

Sebelum menjatuhkan atau memutuskan putusan, hakim akan menilai dengan bijaksana dan arif serta penuh dengan kecermatan validitas pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam persidangan pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP). Setelah itu, hakim akan melakukan diskusi atau musyawarah terakhir untuk membuat suatu keputusan yang didasari atas surat dakwaan dan segala bukti yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.³⁶

Menurut Mackenzie ada beberapa pendekatan atau teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus. Pertama, teori keseimbangan dimana hakim menenkankan pada sisi proporsional. Kedua, teori Seni dan Intuisi yaitu lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada wawasan dari hakim. Ketiga, teori Pendekatan Keilmuan yaitu penjatuhan pidana yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sistematis khususnya yang memiliki hubungan dengan putusan-putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim. Keempat, teori Pendekatan Pengalaman yaitu dengan menggunakan pengalaman sehari-hari Hakim. Kelima, teori *Ratio Decidendi* yaitu teori yang didasarkan pada landasan filsafat secara mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan pokok kasus yang disengketakan. Poin terakhir yaitu Teori Kebijakan yang menekankan bahwa

³⁵ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

keluarga, masyarakat, pemerintah ikut bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, membina dan melindungi terdakwa, agar dapat berorientasi menjadi manusia yang berguna di masa yang akan datang.³⁷

4. Pengaturan Terkait Pemerksosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam lingkungan rumah tangga/keluarga dan lingkungan negara (dilakukan oleh atau dalam lingkup negara). Salah satu bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan domestik, di mana pasangan melakukan tindakan kekerasan terhadap istri mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan terhadap istri memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perempuan sebagai korban. Tindakan kekerasan ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi sering kali secara berulang-ulang.³⁸

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang PKDRT, tidak ada aturan yang membahas tentang *marital rape*. Dalam KUHP hanya mengatur tentang pemerksosaan yang di terjadi diluar perkawinan dengan unsur kekerasan atau ancaman yaitu saat seorang laki-laki memaksa perempuan yang bukan pasangannya dan tidak diakui secara hukum dalam melakukan hubungan seksual. Untuk itu konsep pemerksosaan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dipandang sebagai suatu kejahatan itu tersendiri akan tetapi bisa saja dianggap sebagai suatu tindakan penganiayaan dan

³⁷ Zainab Ompu Jainah, Valian Trisnanto Budi, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusanterhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung (Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/Pn.Gns)*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022, hal. 1066

³⁸ Ari Widyarni, *Hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan di Kecamatan Alalak*, arsip Repository UNISKA, hal. 2

tindak kekerasan dalam rumah tangga. Apabila merujuk pada Belanda sebagai negara yang membawa KUHP atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.³⁹

Lahirnya Undang-undang PKDRT sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik seksual, psikologis, dan/atau penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁰

Dalam UU PKDRT, *marital rape* merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 huruf a, Pasal ini mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap individu yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga dengan meliputi orang yang dimaksud dalam pasal ini sebagai:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari uraian diatas adapun hukuman yang diberikan mencakup pidana penjara atau denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 bahwasanya “Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan seksual sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 8

³⁹ Riskyanti Juniver Siburian, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam Ruu-Penghapusan Kekerasan Seksua*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No.1, 2020, hal. 149

⁴⁰ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda dengan sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Senada dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h bahwa kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual.⁴¹

Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya mengalami kesengsaraan dan derita baik secara fisik, emosional maupun secara material. Untuk menangani hal ini, korban memiliki hak-hak. Sesuai dengan Pasal 26 bahwa korban memiliki hak untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik secara langsung maupun melalui pemberian kuasa kepada keluarga atau orang lain yang berada di tempat korban atau tempat kejadian perkara. Selain itu, Pasal 51 hingga Pasal 53 memberikan hak kepada korban untuk mengadukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang memerlukan aduan, sehingga penuntutan terhadap kasus tersebut sangat tergantung pada keberanian korban untuk melaporkan masalah yang dialaminya.

Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) memberikan terobosan baru dengan mengakui hak-hak korban sebagai hak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada perlindungan reaktif terhadap kekerasan seksual, tetapi juga melibatkan langkah-langkah pencegahan. Hal tersebut mencakup

⁴¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kewajiban bagi tenaga pemerintah dan aparat penegak hukum yang memberikan layanan, dan tenaga layanan di lembaga masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang penanganan dan pencegahan terhadap tindak pidana dalam kekerasan seksual.⁴²

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mendapatkan dukungan positif dari masyarakat karena cakupannya yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada rumah tangga. Selain itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak-hak berikut:⁴³

- a. Perlindungan dari keluarga, kejaksaan, kepolisian, advokat, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain baik bersifat sementara maupun melalui perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan yang senada dengan kebutuhan medis.
- c. Perlakuan khusus dalam hal kerahasiaan identitas dari korban.
- d. Pendampingan yang berasal dari bantuan hukum dan pekerja sosial di setiap tahapan proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan berupa bimbingan rohani.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan demi tercapainya hasil yang positif dalam sebuah tujuan. Dengan demikian metode ini merupakan salah satu saran dalam

⁴² Andi Sri Ratu Aryani, *Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*, Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender, Vol. 1, No. 1, 2021, hal.9

⁴³ Karenina Aulery Putri Wardhani, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol.1, No.1, 2021, hal.9

mencapai sebuah tujuan karena metode ini berfungsi sebagai salah satu cara yang harus ditempuh guna mendapatkan hasil yang memuaskan.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai usaha untuk mencapai hasil yang memuaskan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang undangan. Adapun pendekatan konseptual yaitu suatu jenis pendekatan yang memberikan penjelasan sudut pandang suatu analisa dalam penyelesaian rumusan masalah dalam penelitian hukum dan dilihat dari aspek dalam konsep hukum yang mendasari atau melatar belakangnya, sedangkan pendekatan perundang undangan yaitu jenis pendekatan yang lebih mengarah atau melihat dari peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan Jenis penelitian hukum normatif yaitu artinya merupakan penelitian yang mendasari atau mengkaji norma-norma yang sudah mengatur mengenai suatu perkembangan alat bukti didalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual dan hasil dari penelitian ini nantinya akan kita ketahui mengenai kekuatan hukum dari alat-alat bukti tindak pidana kekerasan seksual.

2. Fokus Penelitian

Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGI.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, karena penelitian hukum khususnya yuridis normatif dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan. Oleh karena itu, istilah yang dikenal adalah bahan hukum, didalam penelitian ini merupakan bahan pustaka menjadi sumber utama yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber hukum sekunder dan didalam sumber bahan hukum sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang – Undang dasar Negara republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalm Rumah Tangga.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 912/PID/B/2011/PN. Bangil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat menunjang bahan hukum primer didalam penelitian yang memperkuat penjelasan didalamnya, bahan hukum sekunder dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat serta pikiran para ahli atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus akan memberikan petunjuk kemana peneliti

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta Kencana , h.29

akan mengarah, yang dimaksud bahan sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersebut berfungsi dalam memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan primer dan sekunder. Hal ini berkaitan dengan masalah hukum yang ada pada penelitian penulis, kemudian selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori – teori yang dijadikan sebagai pedoman. Selain itu, Penulis mengutip dan mempelajari pula peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis.

b. Internet


Internet merupakan salah satu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses situs atau website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasikan dan relevan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian penulis.⁴⁶

5. Analisis Bahan Hukum

⁴⁵ Jhony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang Bayumedia, 2006

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya , Bandung. 2008

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengkritisi, mengomentari atau mendukung lalu dibuatkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pendapat dan pikiran penulis dan dibantu dengan kajian pustaka, metode yang digunakan yaitu metode analisis yang bertujuan memberikan penilaian mengenai permasalahan yang diteliti apakah benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*)

A. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Kata *marital rape* dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua suku kata yakni *marital* yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Sedangkan *rape* artinya pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindakan dengan melakukan hubungan seks dengan wanita atau pria tanpa persetujuan mereka.⁴⁷

Kata *rape* artinya melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki tanpa persetujuan dari mereka. Secara terminologi, *marital rape* didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan dengan adanya kemungkinan unsur pemaksaan serta ancaman kekerasan yang dialami oleh istri.⁴⁸ Esensi yang paling mendasar dari perbuatan ini ialah hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak antara suami dan istri.

Marital rape adalah pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup perkawinan. Maksudnya ialah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, baik oleh suami terhadap istri, maupun sebaliknya. Akan tetapi konsep ini lebih luas dipahami oleh berbagai kalangan bahwa *marital rape* merupakan istri yang mengalami tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami dalam sebuah

⁴⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) h. 465

⁴⁸R. Barri Flowers, *Sex Crime: Perpetrators, Predators, Prostitutes, and Victims*, (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2006) h.38

perkawinan.⁴⁹ Menurut Elli N. Hasbianto *marital rape* ialah hubungan seksual yang dilakukan dengan tanpa memedulikan keinginan istri. Selain itu, Nurul Ilmi Idris mendefinisikan bahwa *marital rape* merupakan hubungan seks yang disertai dengan unsur pemaksaan dan ancaman, keinginan sendiri serta pengonsumsi obat terlarang dan minuman beralkohol. Di sisi lain, Farha Ciciek membagi *marital rape* dalam tiga bagian yakni hubungan seksual yang dilakukan dengan menyertakan pemaksaan dan penyiksaan dalam hubungan seks saat istri dalam keadaan tidak siap, dan pemaksaan hubungan seks yang tidak diinginkan oleh istri.⁵⁰

Agama Islam, Kristen dan yahudi memiliki konsepsi dasar yang sama tentang seksualitas dalam konteks pasangan suami-istri seperti seksualitas merupakan kebutuhan biologis sebagai sifat manusiawi, hubungan seksual sebagai sarana pengembangan generasi masyarakat serta hubungan seksual merupakan sarana kerja sama antar Tuhan dan manusia dalam perkembangan generasi manusia sehingga hubungan seksual merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Ketiga agama ini merupakan agama samawi yang sangat menjunjung tinggi adab serta etika. Selain itu sangat memperhatikan berbagai persoalan seksualitas oleh karenanya etika seksualitas sebagai penentu seberapa tinggi atau rendahnya martabat seseorang dan sebagai pembeda antara manusia dengan binatang. Disisi lain, agama dan budaya tidak memberikan kebijakan perbincangan seksual dilakukan secara terbuka akibatnya seksualitas dianggap tabu dan tertutup, bahkan ajaran agama kerap kali mengkambing hitamkan kepentingan politik guna mempertahankan sistem, status

⁴⁹ Andy Dermawan, “*Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur’an*”, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004) h.313-314

⁵⁰ Farha Ciciek, *Pemerkosaan Terhadap Perempuan di Ruang Kosmetik dan Publik*, dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h.5

sosial, dan struktur pranata sosial demi keuntungan jenis kelamin tertentu yang bersifat senjang secara sepihak.⁵¹

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang bahwa bentuk kekerasan seksual tersebut mencakup pemaksaan dalam hubungan seks kepada orang yang memiliki hubungan darah, terhadap orang yang bekerja dalam membantu atau menetap dalam rumah tangga, serta aturan mengenai relasi suami istri yang berpotensi terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri yang terkesan aneh karena secara prinsipal pihak dari perempuan tidak menghendaki aktivitas seks itu terjadi dalam keadaan terpaksa. Terjadinya *Marital rape* setelah pertengkaran serta ancaman sehingga istri melayani suami dalam keadaan terpaksa. Kekerasan seks dalam rana keluarga yang diwarnai dengan pertengkaran akan berpengaruh pada keharmonisan dan perkembangan pertumbuhan anak.

Pentingnya untuk meninjau kembali nilai-nilai dasar yang telah terealisasikan dalam konstruksi masyarakat serta kebijakan hukum yang diberlakukan oleh negara sebagai usaha dalam menyelesaikan masalah seksualitas yang mencakup keadilan dan kesehatan reproduksi bagi perempuan dalam mengangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Salah seorang aktivis perempuan yang berasal dari Iran mengatakan bahwa perempuan kerap kali dianggap sebagai objek dalam hubungan seksual dengan demikian dapat dipahami bahwasanya perempuan sangat rentan menjadi korban yang diakibatkan oleh budaya yang terlanjur memandang posisi laki-laki sebagai makhluk dominan dan rawan sebagai pelaku pemerkosaan dan perempuan rawan diperkosa (*rape prone*).⁵²

⁵¹Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014) h.70

⁵²Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014) h.75

Kasus pemerkosaan dalam perkawinan memiliki kecenderungan untuk dipendam oleh para korban karena dipandang sebagai sebuah takdir sehingga alih-alih merasa ikut andil dalam bertanggung jawab atas penderitaan yang dialaminya, perempuan justru kerap kali memandang dan membenarkan bahwa tunduk dan patuh atas otonomi laki-laki merupakan peran sebagai istri karena ikatan perkawinan dianggap legitimasi atas peran dominan laki-laki dalam hubungan tersebut termasuk hak berhubungan seks meskipun tanpa persetujuan istri atau memaksa istri. Selain itu, minimnya edukasi dan wawasan tentang hukum padahal istri berhak mengadukan suaminya apabila terjadi kekerasan seksual.

Seorang kriminolog yang bernama Mulyana W. Kusuma menjelaskan bahwa terdapat enam jenis pemerkosaan, yakni:⁵³

- a. *Sadistic Rape* adalah pemerkosaan sadis yang sifatnya sangat destruktif menjadi salah satu cirinya pemerkosaan semacam ini. Kenikmatan yang dimiliki pelaku bukan pada hubungan seksual dengan korban, melainkan pada penyerangan terhadap korban, baik kekerasan seksual maupun tubuh korban.
- b. *Angea Rape* yaitu pelecehan seksual, korban lantas dimanfaatkan dalam melampiaskan amarah pelaku, pelaku menggunakan tubuh korban sebagai objek, seolah-olah tubuh korban merupakan seorang musuh.
- c. *Dononation Rape*, adalah sifat pemerkosaan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada perasaan pelaku bahwasanya pelaku adalah karakter yang lebih dominan dan kuat serta memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban sehingga perbuatannya ditujukan untuk

⁵³ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001) h.46

menaklukkan korban secara seksual dan mencederai korban melalui kekuasaannya serta menginginkan seks.

- d. *Seductive Rape*, yaitu suatu jenis kekerasan seksual yang bisa saja muncul muncul dari situasi yang menggairahkan yang diciptakan oleh pelaku atau korban itu sendiri, dimana korban yang pada akhirnya merasa bahwa keintiman pribadi tidak perlu melewati batas-batas tertentu dan tidak ada alasan untuk melakukan hubungan seksual sehingga pelaku tersebut sudah terangsang dan korban mulai menolak dan pada akhirnya pelaku memaksa untuk melakukan hubungan seks dengan korban yang tidak bersalah.
- e. *Victim Precipitated Rape*, pemerkosaan terjadi karena korban sendiri atau dengan kata lain korban sendiri yang memprakarsai pemerkosaan.
- f. *Exploitation Rape*, yaitu pelaku memanfaatkan posisi yang diperolehnya, dimana pelaku memperkosa perempuan yang secara finansial dan sosial bergantung padanya.

Jenis pemerkosaan di atas, pemerkosaan dalam ruang lingkup rumah tangga atau pemerkosaan terhadap pasangan dapat diklasifikasikan sebagai *exploitation rape* karena hal berhubungan dengan status perempuan sebagai seorang istri yang dipandang bergantung secara sosial dan ekonomi kepada laki-laki karena dalam perkawinan laki-laki bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan orang yang berperan sebagai orang yang menvari nafkah utama untuk istri dan anaknya.

Dari uraian definisi *marital rape* di atas, dapat dipahami bahwasanya *marital rape* adalah bentuk tuntutan yang dilakukan suami kepada istrinya secara paksa dan dengan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual tanpa memedulikan kondisi

istri.⁵⁴ Selain itu dapat pula dipahami bahwa *marital rape* sebenarnya terdiri dari tiga bentuk kekerasan seksual suami terhadap istrinya kendati bentuk demikian tidak mutlak adanya karena sifatnya dapat bervariasi dalam waktu ke waktu, yakni:⁵⁵

- a. *Battering rape*, yaitu perbuatan yang mencakup dua bentuk sekaligus, yaitu kekerasan seksual yang disertai kekerasan fisik. Perbuatan seperti itu sering mengakibatkan luka fisik dengan paksaan dari pihak suami karena istri tidak ingin berhubungan seks, yang biasanya dalam bentuk perkosaan dalam pernikahan.
- b. *Force only*, yaitu pemaksaan dan ancaman pasangan sebelum melakukan hubungan seksual. Dipaksa dan diancam untuk membuat si wanita mau berhubungan seks dengan suaminya. Jika keinginan laki-laki itu sudah terpenuhi, maka tidak ada kekerasan fisik.
- c. *Obsessive rape*, yaitu kekerasan yang bisa saja tidak normal berupa *sadistic*. Perilaku *sadistic* dalam melakukan hubungan seksual artinya suami menggunakan kekerasan secara fisik seperti memukul, mencekik dan menjambak rambut, bahkan lebih parahnya apabila menggunakan senjata tajam yang dapat menyebabkan cedera kepada istrinya demi memuaskan hasrat seksualnya.

⁵⁴Idila Arumita Sari dan RB. Sularto, 'Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia' *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019) h.120

⁵⁵Muhammad Endry Susila, '*Islamic Perspektif on Marital Rape*', *Jurnal Media Hukum*, 20. 2 (2013)

B. Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Institusi terkecil dalam ruang lingkup kehidupan sosial adalah keluarga. Meski demikian, keluarga merupakan ranah paling rentan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan terhadap pasangan. Salah satu alasannya adalah bahwa pria adalah sumber persepsi yang berbeda dari wanita. Laki-laki menganggap sukses dalam pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sedangkan wanita menganggap sukses dalam tujuan pribadi yang berkaitan dengan penampilan fisik dalam relasi keluarga. Konsep diri yang dihasilkan dari model sosial ini memberi perempuan keberanian dalam menghadapi laki-lakinya, tetapi laki-laki merasa memiliki kebebasan untuk mengendalikan perempuannya.

Kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan tidak pernah didefinisikan sebagai sebuah masalah sosial. Sehingga akibatnya hampir tidak mungkin seorang perempuan mencari pertolongan untuk menangani kekerasan yang dilakukan suaminya. Posisi perempuan dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang mencakupinya. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dengan menempatkan perempuan pada posisi yang rawan kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki pandang sebagai makhluk dominan dan istri harus tunduk kepada suami wanita dipaksa untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam keluarga. Ironisnya pembagian ini tidak seimbang, wanita harus mendukung kesuksesan profesional pria, perempuan idealnya harus senantiasa lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Masalah muncul ketika suami tidak memenuhi nilai kasih sayang yang sama dengan istrinya, harga diri seorang laki-laki sebagai pembawa standar membuat

mereka melihat keluarga sebagai institusi yang mempertahankan dominasi otoritas dan kekuasaannya. Karena di dalam keluarga laki-laki menempati posisi pertama atas perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku KDRT mempertahankan kepemimpinan dalam keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik dalam mengalahkan perempuan.⁵⁶

Kekerasan seksual yang terjadi di rumah melampaui kelas sosial juga pendidikan, dan berkisar dari mereka yang memiliki status ekonomi yang rendah hingga yang sangat kaya. Hal ini biasanya sering terjadi karena dilatar belakangi oleh dua pengertian tentang legalitas akan kekerasan seksual terhadap istri, yaitu pandangan yang diadopsi masyarakat bahwa suami adalah kepala keluarga dalam ekonomi dan pemahaman nash-nash agama.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan pasangan, tidak akan terjadi apabila tidak ada alasan untuk itu. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan merupakan struktur sosial yang negatif dan diwariskan secara turun-temurun tanpa disadari. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam relasi suami istri, antara lain:

- a. Masyarakat mendidik anak laki-laki dengan menanamkan iman bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan toleran.
- b. Laki-laki dan perempuan tidak memiliki kedudukan sosial yang sama.
- c. Anggapan tentang kekerasan dalam rumah tangga harus senantiasa dievaluasi karena merupakan suatu problema keluarga dan bukan problem sosial.

⁵⁶Andy Dermawan, "Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004) h.320

- d. Kesalahpahaman ajaran agama dalam kaitannya dengan aturan pendidikan Istri, ketaatan seorang istri kepada seorang suami, penghormatan terhadap kedudukan suami, begitulah yang terjadi gagasan bahwasanya laki-laki dapat mendominasi perempuan.
- e. Budaya dimana perempuan bersandar pada laki-laki terutama mengenai ekonomi.
- f. Kepribadian perempuan dan suasana hati yang tidak stabil.
- g. Mengalami kekerasan saat masa kanak-kanak.
- h. Budaya di mana laki-laki dipandang superior dan perempuan dipandang inferior terutama anak laki-laki yang tinggal bersama orang tua sering melecehkan ibunya atau dirinya sendiri.

Selain itu, penyebab kekerasan yang dialami istri terkait kesenjangan bias dan diskriminasi gender dalam masyarakat. Dalam ranah masyarakat, laki-laki memiliki otoriter yang berpengaruh kepada istri dan anggota keluarga lainnya. Selain itu laki-laki merupakan pengambil keputusan. Demikian perbedaan peran dan status relasi suami dan istri dalam masyarakat secara kultural yang diwariskan kepada setiap generasi bahkan dianggap sebagai norma. Hal ini menyebabkan suami diposisikan sebagai orang yang memiliki otoritas lebih besar daripada istri. Kekuasaan laki-laki atas perempuannya juga dipengaruhi oleh kendalanya atas sistem ekonomi. Akibatnya, masyarakat melihat pekerjaan laki-laki itu lebih berharga. Fakta menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual terjadi pula pada perempuan yang bekerja. Hal tersebut dapat disaksikan dari partisipasi perempuan dalam perekonomian yang kurang mendapat dukungan dari perubahan tatanan sosial budaya

yang demikian rupa sehingga perempuan dalam ranah perekonomian masih dipandang marginal.

Penyebab *marital rape* atau sederhananya perkosaan dalam rumah tangga secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.

1. Penyebab langsung *Marital Rape* yakni sebagai berikut

- a. Libido yang tidak seimbang. Hasrat seksual adalah milik setiap individu, namun kadar dan cirinya berbeda-beda antara pria dan wanita. Pria biasanya lebih mampu dan berani mengungkapkannya dibandingkan wanita. Dalam hubungan seksual yang dipaksakan, wanita menanggung rasa sakit dan penderitaan. Istri jarang memberi dan/atau menolak hubungan seks yang dipaksakan karena takut nantinya suami selingkuh atau menceraikannya, apalagi jika sang suami menganggap sang istri tidak mampu atau tidak setia.
- b. Penolakan istri. Penolakan yang antara lain dari perlakuan suami terhadap istrinya ketika dia melakukan persetubuhan yang melibatkan kekerasan dan ketidaksenonohan, atau ketika istri dalam keadaan tidak sehat. Penolakan dari pihak suami ini sering diartikan sebagai pembangkangan karena sudah tertanam kuat dalam kesadarannya bahwa sudah menjadi kewajiban istri untuk melayani suami.
- c. Pasangan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Orang mabuk berperilaku berlebihan dan tidak terkendali.⁵⁷

⁵⁷Muyassarotus Solichah, “*Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis*”, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004) h.138.

2. Sedangkan penyebab tidak langsung *marital rape* yakni sebagai berikut:
 - a. Kurang komunikasi. Kebahagiaan pasangan suami istri terletak pada keterbukaan di antara mereka. Namun, seks di rumah kurang dibicarakan secara terbuka. Belum lagi hal ini diperparah dengan budaya dimana para istri atau istri dipaksa untuk melayani suaminya, tidak kurang, tidak lebih. Hal ini seringkali membuat wanita merasa malu untuk memulai hubungan seks meskipun dia sangat menginginkannya saat itu. Oleh karena itu, wanita seringkali menerima dirinya sebagai satu-satunya objek pemenuhan seksual prianya.
 - b. Suami pernah diketahui *nyeleweng*. Hubungan laki-laki dengan perempuan lain secara tidak langsung memicu terjadinya kekerasan seksual dalam pernikahan. Wanita itu tentu saja tidak mau berhubungan seks, karena dia membayangkan tindakan suaminya dengan kekasihnya. Sikap dingin wanita ini membuat suaminya agresif, kasar bahkan sombong atau kasar. Suami bisa memaksakan seks yang tidak bisa dilakukan istri.
 - c. Ketergantungan finansial. Istri yang tidak mandiri secara finansial dan hanya bergantung pada suami berada pada posisi yang lemah dalam urusan rumah tangga. Perempuan cenderung terpojok ketika mereka menolak dipaksa berhubungan seks oleh suaminya, terutama ketika mereka mengancam akan mengganggu pasokan ekonomi. Wanita itu tampaknya tidak punya pilihan selain mengatakan ya, meskipun dia tidak mau. Ketergantungan finansial juga bisa menular ke suami, sekalipun istri adalah korban utama kekerasan seksual. Suami yang

berwibawa secara budaya merasa kurang dihargai oleh istrinya ketika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga.

- d. Kawin paksa. Kawin paksa adalah hal biasa, mempersulit komunikasi yang baik dan alami di antara pasangan, dan masalah rumah tangga, termasuk masalah seksualitas, jarang dibahas secara terbuka.⁵⁸

Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah sah melalui perkawinan, pemaksaan atau kekerasan sehubungan dengan hubungan seksual tidak diperbolehkan. Istri wajib melayani suaminya ketika suami menginginkan persetubuhan, tetapi hal ini boleh ditolak jika istri sakit atau tidak enak badan, sehingga ia tidak dapat melayani suaminya sampai sakitnya hilang.

Pemaksaan dalam perkawinan (*marital rape*) masih menjadi bentuk perkosaan yang sangat diperdebatkan karena dipandang sebagai masalah rumah tangga dan masyarakat cenderung menyalahkan korban, yaitu perempuan. Di sisi lain, *marital rape* dalam konteks kekerasan seksual berdampak sangat negatif terhadap pernikahan, sehingga dibutuhkan keberanian untuk mengungkapkannya. Ketika suami memaksanya untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, keengganan ini sering tidak muncul dengan sendirinya karena beberapa faktor seperti ketakutan, kebingungan, paksaan ekonomi, sosial dan budaya, tidak ada pilihan lain, dll.⁵⁹

Dampak dari *marital rape* dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Dampak Medis

⁵⁸Muyassarotus Solichah, “*Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis*”, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004) h.358-360

⁵⁹Siti Ruhaini Dzuhayatin, ‘*Marital Rape: Suatu Keniscayaan?*’, dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h.127

Marital Rape dapat menyebabkan lecet pada vagina atau cedera fisik lainnya. Hal ini terjadi apabila hubungan berlangsung lama karena sang pria berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, atau karena sang pria melakukan kekerasan fisik saat berhubungan badan. Dalam beberapa kasus, sang wanita bahkan dapat menderita memar di wajah, luka di kepala, bibir pecah, gigi depan patah, dan pendarahan vagina yang menyakitkan. Hal ini biasanya disebabkan oleh perlakuan brutal dari laki-laki dalam hubungan seksual yang dipaksakan ketika perempuan tersebut sedang lelah atau tertidur. Akibat lain dari pemaksaan seks saat wanita lelah adalah persalinan yang sulit, kelahiran prematur bahkan aborsi.⁶⁰

Istri yang secara fisik dirugikan oleh perkosaan dalam pernikahan biasanya tidak mau menemui dokter atau naturopath karena malu. Bahkan saat berobat ke dokter, wanita tersebut enggan menjelaskan penyebab sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin orang lain mengetahui kehidupan pribadi keluarganya.

b. Dampak Psikis

Secara psikologis, perkosaan dalam pernikahan dapat menyebabkan kekecewaan jangka panjang, ketakutan dan trauma terkait seks. Akibat lain dari perkosaan dalam perkawinan adalah istri kehilangan harga diri karena merasa tidak mampu melayani suaminya dengan baik bahkan merasa dirinya sendiri yang menjadi penyebab perkosaan tersebut. Pada tingkat yang parah,

⁶⁰Khairuddin NM, *Pelecahan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PPK UGM, 1998), 72-74.

wanita tersebut mengalami kecemasan yang ekstrim karena merasa tidak aman dan terus-menerus terancam oleh lingkungannya.⁶¹

Marital Rape dapat menyebabkan istri mengalami dampak psikologis jangka pendek dan jangka panjang. Efek psikologis jangka pendek biasanya muncul sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, mudah tersinggung, merasa bersalah, malu dan terhina. Dalam banyak kasus, gangguan emosi ini ditandai dengan gejala gangguan tidur atau *insomnia* dan kurang nafsu makan atau *lost appetite*.⁶² Efek psikologis jangka panjang yang dialami oleh korban perkosaan pasangan adalah munculnya sikap atau persepsi negatif tentang suami dan trauma yang dialami. Trauma adalah cedera mental yang dialami seseorang yang diyakininya melebihi batas rasional dan abnormal.⁶³

Jika seorang wanita atau pasangan menjadi korban kekerasan dan mengalami gejala khas seperti mimpi buruk dan ingatan tiba-tiba tentang peristiwa masa lalu yang berlangsung lebih dari 30 hari, pasangan tersebut sangat mungkin menderita gangguan stres pascatrauma atau gangguan stres pasca trauma.

Menurut Elli Nur Hayat, ada tiga kategori gejala stres yang paling umum pasca trauma, yaitu:

- a. *Hyper arousal*. Gejala tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas hormonal tubuh, yang juga berubah seiring dengan perubahan kondisi

⁶¹Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000) h. 45-46

⁶²Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000) h. 46-47

⁶³Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000) h. 48

mental korban. Gejala yang paling umum adalah agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang kuat seperti depresi, yang menyebabkan korban bunuh diri. Gejala-gejala ini terkait dengan perasaan bahwa hal-hal buruk selalu terjadi.

- b. *Intrusion*. Korban terus-menerus menghidupkan kembali peristiwa traumatis tersebut, sehingga korban tidak dapat menghentikan kebangkitan ingatan akan peristiwa mengerikan yang dialaminya. Gejala ini biasanya berupa mimpi buruk dan ingatan berulang seperti kilas balik dan, dalam kasus yang parah, kebingungan ingatan.
- c. *Nubling* atau mati rasa. Gejala ini normal namun menjadi tidak wajar jika terus berlanjut hingga korban menjadi dingin dan acuh tak acuh. Pada akhirnya, korban perkosaan suami-istri ini menjadi terisolasi dan terputus dari interaksi sosial.

Jika *marital rape* ini terus berulang dan berkelanjutan maka istri sebagai korban biasanya akan dihindangi karakter sebagai berikut:

- a. Harga diri rendah dan tidak percaya diri.
- b. Selalu menyalahkan dirinya sendiri karena merasa telah membuat suaminya gila.
- c. Gangguan reproduksi seperti kemandulan dan gangguan menstruasi yang disebabkan oleh depresi atau stres.

Pasangan sebagai korban perkosaan suami-istri merasa lebih sulit untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi juga anak-anak, suami, dan keluarga besar mereka. Cara berpikir seperti ini menjadi cara berpikir khas perempuan atau istri melalui struktur yang menuntut

mereka untuk selalu berhubungan dan bertanggung jawab terhadap orang lain. Konstruksi ini erat kaitannya dengan konsep gender yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang diharapkan menjadi ibu dan istri kemudian memikul tanggung jawab penuh untuk mengurus anak.

Uraian di atas dapat ditegaskan bahwa masalah *marital rape* adalah masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya yang berujung pada perkosaan, karena *marital rape* mengandung unsur pemaksaan seksual layaknya perkosaan biasa. Walaupun dalam perkosaan biasa pelaku dan korbannya bukan suami istri, namun esensinya sama, yaitu pemaksaan persetubuhan. Pemaksaan dalam pernikahan juga memiliki dampak fisik dan psikologis yang sangat negatif bagi perempuan sebagai korban. Oleh karena itu, harus dilindungi baik oleh masyarakat maupun aparat pemerintah terkait yaitu aparat penegak hukum.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*)
STUDI PUTUSAN NO. 912/PID/B/2011/PN.BGL

A. Pertimbangan Hakim dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pemeriksaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Pengadilan Negeri Bangil merupakan badan peradilan yang mengadili perkara pidana dengan melakukan pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan kepada Nama Lengkap : Hari Ade Purwanto Tempat Lahir : Pasuruan Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 22 Desember 1982. Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal: dusun pengkol RT 01/RW 02 Desa Gondang Rejo Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Agama: Islam Pekerjaan: Swasta.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Suryono Pane SH. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Joko Sambang No 03 RT 01/RW 06 Gunung Gangsir Beji Pasuruan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 10-01-2012, Pengadilan Negeri Memutus, telah pula didengar oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil No. Reg.Perkara: PDM-572/Bngil/Ep.2/XI/2011, tertanggal 07 Februari 2012, yang meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha bersalah karena melakukan tindak pidana dalam hal ini “melakukan perbuatan kekerasan seksual” sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU Ri Nomor 23 Tahun 2004

2. Terdakwa Hari Ade Purwanto dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan tiga bulan dengan pengurangan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti yang diajukan nihil
4. Terdakwa wajib membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) tertulis tertanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya :

1. Terdakwa Sdr. Hari Ade Purwanto bin Moch Toha dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil;
2. Terdakwa Sdr. Hari Ade Purwanto bin Moch Toha dibebaskan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-

unsurnya Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004 tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang; Menimbang, bahwa tidak ada satu pasal pun dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan pengertian “setiap orang”, maka Majelis Hakim mengambil menginterpretasikan “setiap orang” dalam redaksi KUHPidana memakai kata Barang Siapa, adalah mengacu pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban secara yuridis; Menimbang bahwa, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hari Ade Purwanto telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa; Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi.
2. Unsur Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a); Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) yaitu meliputi :
 - pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah dengannya orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terkuak di persidangan baik berupa keterangan dari terdakwa, saksi Rosihan Anwar dan saksi Yeni Trisnawat membeberkan bahwa terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada hari rabu 3 Juni 2009. Hal ini sebagaimana pada duplikat buku nikah Nomor : KK.16.14.19/Dn.01/45/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. Kamaruddin MM. pada 21 April 2011, selaku penghulu KUA Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan. Namun sejak Januari 2022 kehidupan rumah tangga terdakwa dan saksi Sri Wahyuni mengalami ketegangan dan tidak harmonis lagi. terdakwa diduga tidak lagi memberikan sang istri nafkah atau uang bulanan yang layak untuk keperluan belanja kehidupan sehari-hari sehingga saksi Sri Wahyuni bahkan pulang ke rumah orang tuanya yakni Rosihan Anwar setelah sebelumnya bertengkar dengan terdakwa terkait masalah ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana keterangan saksi Sri Wahyuni dalam persidangan pada Rabu, 20 Juli 2022, sekitar

pukul 14.00 WIB, setelah korban pulang dari kantor dinas perhubungan Kab. Pasuruan, saksi Sri Wahyuni dijemput oleh terdakwa. Akan tetapi terdakwa melakukan tindakan memaksa dan mengancam apabila saksi Sri Wahyuni tidak mau ikut dengan terdakwa, terdakwa mengancam akan menimbulkan keributan dan bertengkar di jalan dengan saksi Sri Wahyuni bahkan mengancam akan dibunuh oleh terdakwa. Akibat ancaman tersebut, korban Sri Wahyuni merasa takut sehingga terpaksa ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya, terdakwa membawa saksi Sri Wahyuni kemudian memboncengnya dengan sepeda motor menuju Purnowasari dan melanjutkan perjalanan ke arah hutan di daerah Nongkojajar Kecamatan Tutar, Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di hutan yang bertebing, terdakwa menghentikan motor dan mengajak korban untuk melayaninya berhubungan suami istri,

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni dalam persidangan, ketika saksi korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa, ia merasa keberatan dan sempat menolak karena saksi korban merasa tidak pantas untuk melakukan persetubuhan di tempat yang tidak layak seperti di TKP tersebut.

Bahwa selanjutnya, karena saksi korban menolak untuk berhubungan badan sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan segera menyeret saksi korban dari motor untuk duduk di tanah. Terdakwa kemudian mendorong bahu saksi korban hingga tergeletak di tanah. Kemudian terdakwa melepas dengan paksa celana panjang yang dipakai oleh saksi korban. Setelah celana terlepas, terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan terdakwa selama kurang lebih 5 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban. setelah melakukan persetubuhan tersebut,

terdakwa juga merampas tas milik saksi korban. Selanjutnya saksi korban diantarkan pulang sampai di Desa sengon agung kecamatan Purwosari, dan kemudian pulang sendirian ke rumah orang tuanya dengan menggunakan ojek.

Menimbang bahwa meskipun pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban secara hukum belum sah bercerai akan tetapi rumah tangga saksi korban dan terdakwa tengah menghadapi masalah serius dimana keduanya sudah pisah ranjang kurang lebih satu tahun dimana selama berpisah tersebut terdakwa tidak pernah berusaha untuk mencukupi kebutuhan yang layak kepada istri dan anaknya. Selain itu terdakwa telah melakukan pemaksaan berhubungan seks dengan istrinya (*marital rape*) di hutang Nongkojajat. Akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, menimbulkan trauma yang cukup mendalam bagi saksi korban sebagaimana bukti surat tertulis yang diajukan oleh korban saksi Sri Wahyuni tertanggal 20 Februari 2012.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban yang merasa diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh terdakwa, setelah berdiskusi dengan pihak keluarganya yakni saksi Rosihan Anwar yang merupakan ayah kandung saksi korban dan saksi Yeni Trisnawati, akhirnya memutuskan untuk membuat pengaduan kepada pihak yang berwenang. Tindakan ini semakin menguatkan keyakinan Majelis bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan trauma mendalam bagi saksi korban dan telah memenuhi semua unsur dakwaan kesatu dari kejaksan penuntut umum.

Menimbang pula bahwa, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pledoi yang pokoknya agar terdakwa dibebaskan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa meyangkal pernah melaukan tindakan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Masalah dakwaan dikaitkan dengan daluarsa kewenangan menuntut oleh

Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa alasan pertama pledoi Penasihat hukum tersebut, majelis hakim menuatakan bahwa meskipun tidak ada saksi selain terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni dari kejadian tersebut, terdakwa di persidangan melalui penasehat hukumnya telah mencabut keterangannya di BAP khusus, terdakwa menyangkal apabila pernah melakukan pemaksaan atau ancaman ketika melakukan tindakan hubungan persetubuhan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pasal 185 ayat (1) jo 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi” *Keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan di pengadilan.*” Dalam kasus tersebut, saat keterangan saksi korban Sri Wahyuni dalam persidangan, terdakwa tidak membantah keterangan tersebut apabila ini dihubungkan dengan Pasal 55 UU No 23 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa sebagai salah satu menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Oleh karena itu menurut hemat hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan, sulit untuk memperoleh saksi lain yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Sehingga dengan terdakwa yang tidak pernah membantah keterangan saksi korban dalam persidangan maka dianggap hal ini memenuhi syarat minimum pembuktian sesuai dengan ketentuan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 55 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selain alasan yuridis yang telah disebutkan sebelumnya, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/Kr/1959 tanggal 23

Februari 1960 disebutkan bahwa pengakuan terdakwa di luar persidangan yang dicabut di persidangan dengan tanpa alasan yang yang mendasar merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa. Sehingga majelis hakim menilai alasan pencabutan keterangan tersebut terdakwa tidak memiliki alasan kuat. Menimbang, bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut petunjuk Majelis hakim atas tindakan terdakwa.

Menimbang, alasan kedua *pledoi* penasihat hukum terdakwa mengatakan bahwa karena saksi korban telah membuat surat pernyataan yang tertanggal 19 Agustus 2011 yang mencabut pengaduannya dalam perkara terdakwa, sehingga jaksa penuntut umum tidak lagi berwenang untuk menuntut terdakwa karena dianggap kadaluwarsa dan secara otomatis perkara ini harus gugur demi hukum. Akan tetapi, Majelis Hakim memandang bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 53 UU No 23 Tahun 2004 merupakan delik aduan berdasarkan pasal 46. Dalam fakta persidangan terkuak bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh saksi korban tersebut perihal pencabutan pengaduan yang tertanggal 19 agustus 2011 dibuat saat saksi masi dalam keadaan trauma berat dan merasa tertekan oleh terdakwa sehingga dengan adanya surat bukti yang tertanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi korban yakni Sri Wahyuni yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Saksi korban (Sri Wahyuni) memohon agar terdakwa dihukum dengan setimpal sesuai dengan perbuatannya
- b. Saksi korban sudah tidak mencintai lagi terdakwa, terbukti saat ini saksi sedang mengajukan proses cerai terhadap terdakwa di Pengadilan Agama Pasuruan (copy gugatan terlampir)

- c. Meskipun saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi saksi korban tetap menuntut keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban
- d. Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan yang dulu telah dibuat oleh saksi korban merupakan paksaan dan dibawah tekanan Terdakwa dan keluarganya
- e. Atas peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban tersebut menyebabkan trauma yang cukup berat sekali saksi korban.

Menimbang bahwa bukti surat tertanggal 20 Februari 2012 diatas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan kedua pledoi Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan karena dalam fakta persidangan saksi korban telah membantah pencabutan pengaduannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat tertanggal 20 Februari 2012 diatas yang ditujukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terbukti bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni tindak pidana dengan demikian Majelis Hakim memandang bahawa terdakwa secara sah telah terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya“ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang terkuak dalam persidangan, keterangan saksi korban Sri Wahyuni dan saksi Rosihan Anwar menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2011, hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena kedua belah pihak kerap kali berdebat dan bertengkar perihal ekonomi keluarga. Saksi Sri Wahyuni menyatakan bahwa selama pernikahan dengan terdakwa, ia tidak mendapatkan nafkah lahiriah seperti uang bulanan dan uang belanja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam sehari-hari. Menimbang bahwa terdakwa juga kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena hanya memberikan uang belanja sekitar Rp. 50.000,- kepada istrinya untuk membeli susu anaknya yang masih kecil sehingga saksi korban kadang kala harus meminta uang kepada orang tuanya sebagaimana keterangan Sri Wahyuni. Selain itu, terdakwa seringkali pulang larut malam sehingga menjadi salah satu pemicu pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa.

Menimbang bahwa pada bulan Januari 2011, saksi korban Sri Wahyuni bersama anaknya memutuskan untuk tidak lagi hidup bersama terdakwa sehingga memutuskan kembali ke rumah orang tuanya karena merasa bahwa tidak mendapatkan nafkah yang layak dan perhatian yang cukup dari terdakwa selama masa pisah rumah dengan terdakwa, terdakwa bahkan tidak berusaha instropeksi diri dan berusaha memperbaiki situasi dengan memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga. Menimbang, selama saksi tinggal di rumah orang tuanya, ia memperoleh dukungan kebutuhan sehari-hari, sementara suami ayah dari anaknya jarang memberi nafkah lahiriah yang layak.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, unsur dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan

perbuatan terdakwa. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dari dakwaan yang kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hakim meyakini bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakintakan bersalah dengan melakukan tindak pidana ”pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya dan “menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa fakta yang didapatkan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembedah atau pemaaf. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, selain mempertimbangkan pertimbangan yuridis juga harus mempertimbangkan maksud dari perumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT serta faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan hukuman untuk terdakwa. Pada pertimbangan yang diperlukan sebagai tanggung jawab terhadap ilmu hukum, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, Pada tahap ini majelis hakim harus menguraikan pertimbangan secara bijaksana dan proporsional agar hukuman yang dijatuhkan setimpal dan sesuai dengan perumusan Undang-Undang yakni melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan demi menegakkan keadilan bagi seluruh pihak bersangkutan dalam perkara ini. Pertimbangan ini juga akan mencerminkan integritas dan tanggung jawab Hakim Majelis dalam menjalankan tugasnya sebagai pengambil

keputusan serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Menimbang, ketentuan tersebut diatas, pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertujuan untuk menghukum dan menindak pelaku secara yuridis belaka, akan tetapi juga untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Oleh karena itu, penting untuk mencapai kesemimbangan antara pemidanaan di satu sisi juga menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahterah.

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan agar tidak menyebabkan kerusakan pada sendi-sendi rumah tangga atau mencederai lembaga perkawinan yang dianggap sakral. Menimbang, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga harmonis yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dipandang pula sebagai sebuah ikatan pertautanbatin antara pasangan suami-istri yang bermaksud untuk membina keluarga harmonis dan kekal sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diusahakan adanya keseimbangan antara pemidanaan terhadap pelaku dengan menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Dalam hal ini pemidanaan haruslah dilakukan dengan bijaksana agar tidak memungkinkan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga. Majelis

hakim menilai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena sebagaimana yang di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2001 yang berbunyi “Hakim harus menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.”

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan untuk pembalasan melainkan sebagai upaya preventif dan represif. Lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan tidak bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa akan tetapi bersifat edukatif, motivatif dan konstruktif dengan harapan terdakwa tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman. Selain itu, hukuman ini juga bertujuan untuk prevensi bagi masyarakat lainnya; Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jangka waktu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatannya dengan harapan pidana tersebut memberikan efek jera dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bersosialisasi secara lebih baik setelah menjalani hukumannya.

Menimbang, bahwa selain itu dalam memutuskan pidana yang diberikan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai suatu pertimbangan;

Hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan adanya trauma yang cukup berat yang dirasakan oleh saksi korban yakni Sri Wahyuni dan anaknya;
- b. Perbuatan terdakwa tersebut telah melukai perasaan orang tua saksi korban.

Hal yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum dan;
- c. Terdakwa diharapkan dapat introspeksi dengan memperbaiki dirinya karena masih muda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dijatuhi penahanan yang sah, sehingga masa penahanan tersebut harus dihitung dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa telah berlandaskan alasan yang cukup agar perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya. Untuk itu terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang telah termaktub dalam Pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHAP yang besarnya biaya perkara akan ditentukan oleh amar putusan ini.

Mengingat, setelah mempertimbangkan segala ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pasal 46 Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah

tangganya”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah pada hari Senin, 5 Maret 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil mengadakan musyawarah untuk memutuskan tentang perkara ini. Hj. Istining Kadariswati SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudita Setya S.H, M.H. dan Ayu Putri Cempakasari S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diungkapkan pada hari Selasa, 6 Maret 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Khalim, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dihadiri oleh Anindyah Anugrahwati S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil.

PAREPARE

BAB IV

ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN No. 912/PID/B/2011/PN.BGI TENTANG PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*)

A. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Menurut Pandangan Hukum Islam.

Perkawinan merupakan sebuah tindakan hukum antara suami istri dan tidak hanya bermakna sebagai bentuk perealisasi ibadah kepada Allah SWT. Akan tetapi juga memiliki konsekuensi hukum keperdataan diantara keduanya. Dalam Islam ajaran tentang hubungan seks tidak janya dianggap sebagai bentuk rekreasi semata, melainkan didalamnya memiliki nilai ibadah dan bertujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal sholeh serta sebagai sarana memperoleh limpah kasi sayang dan rasa cinta serta meneruskan amanah Allah, selamat di dunia dan di akhirat.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa *statement* dalam Al Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 yaitu:

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۖ نَسَائِكُمْ إِلَى الرَّفَثِ الصَّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (istri-istrimu)”⁶⁴

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.5

Islam mengajarkan bahwa dalam berhubungan intim dengan istri, suami harus menggaulinya dengan *ma'ruf*. Untuk itu, kekerasan seperti pemukulan dan penganiayaan tidak diperbolehkan. Meskipun pada dasarnya istri diwajibkan melayani permintaan suami. Akan tetapi jika tidak terangsang atau tidak mampu melakukannya karena kondisi tertentu seperti sakit dan tidak enak badan, maka istri tidak wajib untuk melayaninya sampai sembuh. Suami harus menghormati dan memahami keadaan istri dengan tidak memaksakannya karena apabila suami tetap memaksakan kehendaknya maka sesungguhnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada orang yang justru seharusnya ia lindungi.⁶⁵

Prinsip keadilan dengan konsep hubungan *partner sharing* memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan relasi suami istri yang seimbang dan harmonis. Prinsip ini memiliki pengaruh dalam mewujudkan relasi yang saling menghormati serta menghargai hak masing-masing sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, setiap hak dan kewajiban merupakan faktor yang penting untuk terwujudnya keluarga yang tentram (*sakina*) berlandaskan pada konsep *mawaddah wa rahmah*. Sehingga apabila konsep tersebut dapat direalisasikan, keinginan suami istri dalam membangun rumah tangga mereka akan terwujud dengan dilandasinya rasa cinta dan kasih sayang.

Pemeriksaan merupakan bentuk kekerasan dan penindasan yang ditujukan pada perempuan. Segala bentuk penindasan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan Adnan Buyung Nasution bahwa Islam telah memberikan perhatian yang serius terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak-hak perempuan yang terjadi pada masa jahiliyah diubah dan dihapuskan oleh ajaran Islam. Hak-hak

⁶⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997) h. 113

perempuan yang sebelumnya diabaikan dan dianggap sebagai objek, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual kemudian dihapuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan hadirnya Islam, muncul pula seperangkat ajaran mulia yang menekankan perlindungan hak asasi perempuan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak perempuan terlindungi dari segala perkataan dan perbuatan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai perempuan.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan dan melindungi HAM senantiasa mengecam pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Islam sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah untuk kemaslahatan ummat manusia dan segala ketetapan aturan yang ada ditujukan untuk mencegah manusia dari kezaliman, penindasan dan perbudakan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pemerkosaan dianggap sebagai perbuatan seorang laki-laki yang berusaha memenuhi hasrat seksualnya dengan cara yang dianggap tidak pantas secara moral dan hukum.⁶⁶

Perkosaan atau *rape* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.⁶⁷

⁶⁶Roeslan Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h.217

⁶⁷Abdul Hamid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Manusia)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) h.40

Pemeriksaan tidak selalu harus merujuk pada hubungan seksual secara paksa hingga mencapai ejakulasi (pelepasan air mani). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (di mana aurat laki-laki masuk ke dalam aurat perempuan), maka ini sudah bisa disebut pemeriksaan. Menurut pandangan Lamintang dan Djisman Samosir pemeriksaan adalah perbuatan seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan dirinya sendiri. Menurut mereka, pemeriksaan harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: 1) adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa perempuan melakukan hubungan biologis (seksual/senggama); 3) persetubuhan yang terjadi harus di luar ikatan perkawinan.⁶⁸

Ketiga faktor tersebut menerangkan bahwa kasus kekerasan seksual harus dibuktikan bahwa terjadinya kekerasan berupa ancaman (seperti ancaman pembunuhan, pelanggaran atau perampasan hak asasi manusia lainnya). Kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan sebagai sarana atau bagian dari perbuatan yang bertujuan untuk memperlancar hubungan seksual. Selanjutnya, *marital rape* tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindak pemeriksaan karena kekerasan atau ancaman kekerasan hanya berlaku di luar perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hubungan seksual (hubungan seksual paksa) dalam rangka perkawinan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual. Artinya, susunan kata tersebut tidak mengandung ungkapan “*marital rape*” (pemeriksaan atau pemaksaan dalam perkawinan).⁶⁹

⁶⁸ Abdul Hamid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Manusia)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) h.41

⁶⁹ Abdul Hamid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Manusia)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) h.48

Istilah pemerkosaan di dalam *Qonun Jinayat* menunjukkan pengertian yang lebih kompleks dan meluas sebagaimana yang di dalam Pasal 1 angka 30 yakni:

“Pemeriksaan ialah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”

Memaksakan hubungan seksual secara paksa adalah tindakan yang sangat memalukan. Perbuatan tersebut hanya menyebabkan penderitaan mental dan fisik bagi perempuan tersebut. Keengganan perempuan untuk melayani suami dalam hubungan seksual yang dilakukan secara paksa hanya memunculkan berbagai gejala baru pada gangguan kesehatan organ reproduksinya.

Penolakan istri disebabkan oleh dua faktor, fisik dan mental. Sedangkan paksaan suami dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu libido seksual dan perilaku seksual.⁷⁰ Salah satu tujuan Allah menyediakan tempat bagi umat-Nya untuk menikah adalah agar hubungan seksual di antara setiap pasangan sah. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual (keseimbangan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan). Agama tidak memperbolehkan pemaksaan dalam hubungan seksual terhadap istri dengan alasan bahwa dalam hubungan pemaksaan antara suami istri terdapat prinsip *mu'asyara bil ma'ruf* (perlakuan yang benar) justru dilarang, karena Al-Qur'an sangat menekankan sebaiknya dengan cara yang *ma'ruf*.

Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur sehingga suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah pemerkosaan apabila:

⁷⁰Ilyas Hamim, *Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan, dalam Nur Syahbani Katja Sungkana, et. al, Potret Perempuan:Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001) h.56

1. Bersifat hubungan seksual.
2. Dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau dengan benda lainnya terhadap faraj, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau faraj korban.
3. Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki maupun perempuan.
4. Dengan cara kekerasan atau paksaan atau ancaman.

Pengertian pemerkosaan tersebut, menunjukkan bahwa makna pemerkosaan semakin mencakup secara luas karena tidak hanya terbatas pada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan cara penetrasi penis ke dalam vagina perempuan, tetapi juga dapat terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau dengan perempuan sesama perempuan. Selain itu, tindakan pemerkosaan tidak selalu melibatkan penggunaan penis; bisa juga menggunakan objek lain. Sasaran perkosaan tidak hanya terbatas pada vagina, tetapi juga dubur atau mulut korban. Namun, yang menjadi ciri khasnya adalah semua tindakan tersebut bersifat seksual. Pengertian pemerkosaan yang luas dalam Qanun ini sangat antisipatif karena mencakup tindakan pemerkosaan yang semakin kompleks dan lebih bervariasi sehingga pemerkosaan dapat terjadi pada perempuan atau laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak.⁷¹

B. PertanggungJawaban Pelaku dan Perlindungan Hukum Korban Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Pertanggung-jawaban merupakan prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi

⁷¹Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Sebuah Pengantar), (Jakarta: Prenada media group, 2019) h.110

terhadap Pelaksanaan Aturan) menjelaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik itu kemaslahatan individu, masyarakat, atau keduanya.

Hasil penelitian para peneliti dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu: *daruriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Aspek *Daruriyat* merupakan bagian paling mendasar dari kehidupan manusia. Tanpa atau terganggunya aspek ini, kehidupan menjadi kacau, tidak sesuai dengan cara hidup makhluk beradab, atau bahkan punah. Aspek-aspek tersebut meliputi agama, jiwa, akal, harta dan keluarga.

Peradilan pidana, ada kepentingan makro dan universal yang ditegakkan dan dilindungi. Kepentingan tersebut antara lain terkait dengan konstruksi (pembangunan) kehidupan manusia yang tidak dirugikan oleh aktor-aktor sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Bangunan kehidupan ini harus tetap kuat agar orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat menikmatinya tanpa rasa takut dan tidak nyaman.

Sanksi hukum (hukuman) yang dijatuhkan kepada pelaku dapat membawa manfaat dan keadilan bagi korban kejahatan dan perbuatan tercela, serta anggota masyarakat lainnya. Ketika kebaikan dan keadilan dipertahankan, kehidupan sosial yang damai terjamin. Konstruksi kehidupan sosial akan kuat dan mampu memberikan perlindungan kepada warga negara yang bergantung padanya, karena hukum memiliki prioritas dan ada kepastian untuk dilaksanakan atau disahkan (otoritas hukum).

Manfaat khusus yang bisa diperoleh dan dirasakan adalah, pelaku akan memperoleh hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan atau pelanggaran pidana yang dilakukannya. Ketika keadilan terwujud, hal ini berpotensi membuat

anggota masyarakat lainnya enggan mengulangi perbuatan serupa. Dengan demikian, ini merupakan bentuk pencegahan secara tidak langsung terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan serupa di masa mendatang.

Dalam Islam, hubungan seksual antara suami dan istri dianjurkan untuk dilakukan dengan kelembutan dan kasih sayang. Proses ini sebaiknya dimulai dengan cumbu rayu dan berciuman. Suami idealnya harus menghindari penggunaan kekerasan saat berhubungan seks dengan istri mereka. Tindakan kekerasan ini dapat menimbulkan banyak penderitaan bagi istri dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁷²

Perspektif Al-Qur'an dengan tegas menekankan larangan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam pernikahan. Dari sudut pandang agama secara keseluruhan, pemaksaan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan. Suami istri harus bersatu dan membangun diri bersama, berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan disepakati, bukan atas dasar pemahaman yang salah tentang ajaran agama yang memungkinkan laki-laki menguasai perempuan.

Menurut Ibrahim Hosen, apabila seorang suami memaksakan hubungan seksual dengan istrinya, sedangkan istri sedang mendapat *uzur syar`i*, sakit, dan sebagainya, maka perbuatan suami tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai *ma`ruf*, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Padahal, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku nusyuz (melanggar kewajiban suami terhadap istrinya). Dalam keadaan seperti ini, istri tidak wajib menuruti keinginan suami istri,

⁷²Marlia, Milda, *Marital Rape "Kekerasan Seksual Terhadap Istri"*, (Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara, Cet.1, Januari 2007)

juga tidak dianggap nusyuz.⁷³ Penyelesaian terhadap masalah ini telah diatur secara tegas dalam hukum Islam berdasarkan surat al-Nisâ' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁷⁴

Nusyuz sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas merujuk pada perilaku durhaka dalam hubungan suami istri. Nusyuz dari pihak istri dapat berupa keluar rumah tanpa izin suami. Sedangkan nusyuz dari pihak suami berarti bersikap kasar kepada istri, menolak bersetubuh, atau menolak memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri.⁷⁵

Dalam Hukum Islam, ada persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan istri berkewajiban untuk tunduk dan patuh kepada suaminya. Salah satu bentuk ketaatan yang melandasi istri adalah dalam hubungan seksual (hubungan badan). Selama tidak ada alasan *uzur syar'* seperti saat haid (menstruasi) atau puasa di bulan Ramadhan maka seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk bersetubuh.

⁷³Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman Dalam Pidana Islam*, h.36

⁷⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013) h.86

⁷⁵Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, *Cet. I*, (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002) h. 59.

Sebelum mengambil keputusan, seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kasus yang dihadapi, dalam hal ini berupa kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban yaitu dalam hubungannya tersebut terdakwa selalu memaki maki istrinya dihadapan umum dan tanpa memperhatikan perasaan istrinya, tergugat juga ketika marah kadang memecahkan perabotan rumah tangga. Bahwa sekitar tahun 2008 tergugat sering melakukan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (*Marital Rape*), penggugat yang pada saat itu merasa capek kemudian menolak tergugat untuk melakukan hubungan badan, merasa tidak diterima tergugat kemudian menjambak rambut serta memukul badan penggugat hingga tangan sebelah kiri penggugat biru dan lebam. Merasa tertekan dan takut penggugat akhirnya melayani tergugat.

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa kategori hukuman bagi pelaku jarimah, diantaranya jarimah hudud, *qishos*, *diyat*, rajam, serta *ta'zir*. Tindak kekerasan seksual terhadap istri yang termasuk dalam kategori *ta'zir* jarimah. Jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam hukum Islam, namun penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri, yaitu penguasa atau penguasa dalam Islam. Artinya, hukuman atas perbuatan ini dapat disesuaikan dengan kebijakan dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan ditentukan oleh penguasa Islam yang berwenang.

Selain itu, hakim juga harus menetapkan terlebih dahulu apakah tindakan dari pelaku tersebut termasuk dalam kategori jarimah positif atau negatif. Jarimah positif (*jarimah ijabiyah*) adalah jarimah yang terjadi karena melanggar larangan melakukan suatu perbuatan, seperti mencuri, zina, memukul, dan sejenisnya. Sedangkan jarimah negatif (*jarimah salabiyyah*) adalah jarimah yang terjadi karena

tidak menunaikan kewajiban untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan, seperti tseperti tidak mau menjadi saksi, tidak membayar zakat dan lain sebagainya.⁷⁶

Apabila melihat dari kedua jenis jarimah di atas, kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah negatif. Sedangkan jika dilihat dari jenis kekerasan seksual jari, termasuk jari yang mendapatkan hukuman *ta'zir*. Menurut hukum Islam, hukuman atas kekerasan seksual termasuk jarimah *ta'zir* karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai jari *ta'zir*. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan yang dilarang (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatannya.

Dalam pandangan hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga atau terhadap istri dianggap sebagai perbuatan tercela dan dilarang. Hukum Islam menyatakan bahwa kedudukan seorang istri sama dengan kedudukan seorang suami. Dari segi hukuman, pelaku kekerasan dapat dikenakan *ta'zir* jarimah dalam hukum pidana Islam.

Dalam konteks hukum Islam, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) termasuk dalam kategori hukum pidana Islam karena merupakan tindakan kekerasan yang merugikan hak individu orang lain dan bertentangan dengan *maqasid as-syari'ah* kategori *hifz an-nafs*. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Perkosaan dalam perkawinan juga dikategorikan

⁷⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang) h.6

sebagai kejahatan terhadap jiwa dalam hukum pidana Islam karena menimbulkan dampak fisik dan psikis yang merugikan korban.

Berdasarkan Putusan No. 912/PID/B/2011/PN.BGL, hakim menjatuhkan putusan bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut belum sampai menjadikan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat termasuk ke dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Perlakuan tergugat yang membentak penggugat terjadi pada tahun 2003 dan 2007, sehingga peristiwa tersebut sudah lama dan telah dimaafkan oleh penggugat, dengan demikian fakta tersebut sudah lama dan dijadikan alasan bagi penggugat, karena penggugat telah memaafkannya.

Hal ini sesuai dengan keterangan majelis hakim yang menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan ketentuan kasus ini sudah tepat. Menunjukkan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat belumlah sampai kepada perselisihan yang terus menerus, sehingga belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁷⁷Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacar badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Tentunya peristiwa ini menjadi pelajaran dalam lingkungan keluarga agar dapat mengetahui posisi dan fungsi masing-masing kedua belah pihak, baik dari sisi istri maupun dari sisi suami. Sebab perkawinan sejatinya bukan hanya di bangun berdasarkan hawa nafsu belaka, tapi usaha untuk menumbuhkan nilai-nilai *mawaddah* dan *warahmah* Tuhan dalam hidup rukun rumah tanggah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkara tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) di Indonesia telah diakomodir dalam supremasi hukum meskipun secara leksikal bahasa belum tertuang secara signifikan namun poin untuk mencegah dan menjerah korban serta pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga telah tertuang dalam Undang-undang No. 24 tahun 2004 yang di cita-citakan dalam berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Pertimbangan majelis hakim, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal yang memberatkan, pertama, Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan anaknya. Kedua, Perbuatan terdakwa melukai perasaan orang tua saksi korban. Namun hal yang meringankan, berupa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya.
3. Pandangan hukum Islam memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlalang. Jika suami tetap memaksa padahal hakikatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi. Sehingga konsep Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras

terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya merupakan kondisi yang telah di atur dalam Islam.

B. Saran

1. Menyarankan Perkara tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) di Indonesia di akomodir dalam supremasi hukum secara leksikal bahasa untuk mencegah dan menjerah korban serta pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Menyarankan agar majelis hakim, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan .Hal yang memberatkan, Pertama, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan anaknya. Kedua, Perbuatan terdakwa melukai perasaan orang tua saksi korban. Namun hal yang meringankan, berupa terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya.
3. Menyarankan masyarakat khusus ummat muslim agar memperluas khazanah pengetahuan terkait pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab pandangan hukum Islam memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlalang. Jika suami tetap memaksa padaa hakikatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma"ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi. Sehingga konsep Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nusyuz dari pihak suami ialah

bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya merupakan kondisi yang telah di atur dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- Bakar, Ali Abu dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh* (Sebuah Pengantar). Jakarta: Prenada media group. 2019.
- Basri, Rusdaya. “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13, No. 2. Juli 2015.
- Bergen. *Dalam Siti A'isyah, “Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Ciciek, Farha. *Pemeriksaan Terhadap Perempuan di Ruang Kosmetik dan Publik”*. dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Dapartemen Agama RI, Badan Penyuluhan Hukum, ed. V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Dapartemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2007
- Dermawan, Andy. “*Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an*”, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA. 2004)
- Dermawan, Andy. “*Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an*”, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004.
- Dermawan, Budi dan M. Noor Harisudin. *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)*. Vol. 1 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1535/Pdt.G/2015/PA Mks.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.

- Djazuli, Andi. *Fikih Jinayah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, *Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, diselenggarakan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 2 November 2022.
- Fakih, Mansour. *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Flowers, R. Barri. *Sex Crime: Perpetrators, Predators, Prostitutes, and Victims*, (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2006)
- Hak asasi manusia, <https://media.neliti.com/media/publications/96269-ID-hak-asasi-manusia-dalam-kerangka-negara.pdf>, (diakses pada tanggal 8 Desember 2022).
- Hamid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Manusia)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Hamim, Ilyas. *Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan, dalam Nur Syahbani Katja Sungkana, et. al, Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2001.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang Bayumedia, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Tim Permata Press, 2003.
- [Kumpulan Hadits Nabi Tentang Perempuan \(upy.ac.id\)](http://upy.ac.id) (diakses pada tanggal 1 November 2022).

- Maloko, M. Tahir. *Dinamika Hukum Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Marilang. *Hukum dan Keadilan*. Jurnal Konstitusi (PKK UIN Alauddin Makassar), Volume III No. 1. Tahun 2011.
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Suparman. *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2012.
- Muammar, Skripsi: “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor: 912/Pid/Pn/Bgl)*”. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta, cet : 2, Sinar Grafika, 2004.
- Nafisah, Luthfiatun. *Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Jember, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Jaya, Bandung, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2004.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 66. 17 (2015)

- Nurhayati, Elli, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*. Yogyakarta: Rifka Annisa. 2000.
- Rahman, Sufirman dan Nurul Qamar. *Etika Profesi Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2014.
- Rifai, Muhammad Anhar. Skripsi: *Tindakan Marital Rape Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional*.(Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017.
- Sadli,Saparinah. *Seksualitas dan kekerasan terhadap perempuan' dalam S.Edi Santosa (ed), Islam dan Konstruksi seksualitas*. Yogyakarta :PWS IAIN Sunan Kalijaga, the ford foundation, dan Pustaka pelajar, 2002.
- Saleh, Roeslan. *Kajian Fiqh Nawawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Saleh. *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar, Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2019.
- Sari, Sularto, 'Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia' *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesi*.1.1 (2019).
- Siegel, Larry J. *Criminology: The Core, Forth Edition, USA*. Wadsworth Publishing. 2011.
- Soekanto,Soerjono. *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta; Universitas Indonesia, 1976.
- Solichah, Muyassarotus. "Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis", dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004.
- Sumantri,Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni,1992.
- Susila, Muhammad Endryo. 'Islamic Perspektif on Marital Rape'. *Jurnal Media Hukum*. 20. 2 (2013)

- Thalib al-jazairi, Abdurahman. *Bercinta Seperti Rasulullah*, Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009.
- Thalib Al-Jazairi, Abdurahman. *Bercinta Seperti Rasulullah*. Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gitamedia Press. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Umar, Nasaruddin. *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014).
- Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Undang-undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Usman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta; Pustaka belajar, 2009.
- UUD 1945 Sebelum amandemen konsepsi Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam penjelasan umum tentang system pemerintahan negara butir 1 dan setelah amandemen terdapat dalam batang tubuh, yaitu pasal 1 ayat (3). Dalam konstitusi RIS 1949, ada dalam mukaddimah alinia ke-4 dan batang tubuh pasal 1 ayat (1) sementara itu dalam UUDS 1950 tercantum dalam Mukaddimah Alinia ke-4 dan dalam pasal 1 ayat (1).
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2001).
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Waluyu, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Sanksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

[Wasiat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam Tentang Wanita | Almanhaj](#) di akses pada tanggal 1 November 2022


Abdurahman Thalib al-jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah* (Sleman: Cahaya Hati, 2009).

Hepi Wahyuningsih, "Perkawinan: Arti Penting, Pola Dan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan", *PSIKOLOGIKA*, VII.14 (2002), 14.

Luthfiatun Nafisah, 'Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam' (IAIN Jember, 2015).

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cetakan 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

Rusdaya Basri, 'Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha', *Jurnal Hukum Diktum*, 13 (2015), 111.



BIODATA PENULIS



Muh. Yunus, Lahir pada tanggal 20 April 2000, Alamat Dusun Tanete, Desa Amola, Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Anak pertama dari tiga (3) bersaudara. Ayah bernama Abd. Hafid dan Ibu bernama Suarni. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 061 Macera, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Polewali, pada tahun 2015 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 Polewali. Kemudian, melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018. Penulis aktif dalam organisasi Kampus di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) di tahun 2020 selaku pengurus SDM, Ketua Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) pada tahun 2022, Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi serumpun mahasiswa dan pelajar pattaé' (Sumpa Pattaé') dan organisasi Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM).

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 912/PI/B/2011/PN.BGL)”**